



SURAT TUGAS

NOMOR : B.105/PPNTP/KP.440/I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan;
- b. Bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik diperlukan tim pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan surat tugas tentang Penunjukan kembali tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan Tentang Penetapan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan

KESATU : Menetapkan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan sebagaimana lampiran I surat tugas ini :

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
4. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
5. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
6. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
7. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
8. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Tanjung Pandan
PADA TANGGAL : 12 Januari 2024



Arif Usman, S.Pi, M.Si

Lampiran I :

Perihal : Penunjukan Kembali Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan

Nomor : **B.105/PPNTP/KP.440/I/2024**

Tanggal : 12 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PPN TANJUNG PANDAN**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Arif Usman, S.Pi, M.Si	Kepala Pelabuhan	Penanggungjawab
2	Tito Erza Laksana, S.Kom	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Ketua
3	Kukuh Permana, SH	P3T Muda	Wakil
4	Dika Aryana Putra	P3T Pertama	Sekretaris
5	Erpan Ependi	AP3T Terampil	Anggota
6	M. Sandi Wandiro	P3T Pertama	Anggota
7	M. Bubud Alpadin	Pranata Komputer Pertama	Anggota
8	Natissa Halim	Pranata Komputer Terampil	Anggota
9	Syahrul Ramdhani	Pranata Humas Pertama	Anggota

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Tanjungpandan



Arif Usman, S.Pi, M.Si